

AKIBAT HUKUM CESSIE TERHADAP HAK TANGGUNGAN DALAM KEPAILITAN¹

Oleh :

Nadia Livia Montolalu²

Vecky Y. Gosal³

Susan Lawotjo⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan hukum *Cessie* terhadap hak tanggungan dalam kepailitan dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan adanya *Cessie* terhadap hak tanggungan dalam kepailitan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum *cessie* terhadap hak tanggungan dalam kepailitan di Indonesia mengacu pada beberapa undang-undang, termasuk KUH Perdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Kepailitan. *Cessie* yang mengalihkan piutang, diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Hak tanggungan diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan, memberi hak preferen kepada kreditur. Jika *cessie* dilakukan setelah debitur pailit, dapat dianggap merugikan kreditur lain dan dapat dibatalkan oleh kurator berdasarkan Pasal 41 Undang - Undang Kepailitan. 2. Adanya *cessie* terhadap hak tanggungan dalam kepailitan menimbulkan berbagai akibat hukum, baik bagi kreditur maupun debitur. Pertama, *cessie* dapat mengaburkan hak preferen kreditur pemegang hak tanggungan, terutama jika *cessie* dilakukan secara parsial (sebagian piutang). Kedua, *cessie* yang dilakukan setelah kepailitan dapat dibatalkan oleh kurator karena dianggap merugikan kreditur lain, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi cessionaris (penerima *cessie*). Ketiga, *cessie* dapat menimbulkan kerugian finansial bagi kreditur lain dan mengganggu proses kepailitan. Kasus Bank Bali menjadi contoh nyata tentang dampak negatif *cessie* yang tidak transparan dan merugikan kreditur lain.

Kata Kunci : *cessie*, hak tanggungan, kepailitan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank sebagai lembaga intermediasi (*intermediary*) berfungsi menjembatani kebutuhan

ekonomi masyarakat salah satunya melalui pemberian pinjaman uang dalam bentuk kredit perbankan. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.⁵ Kegiatan pemberian kredit merupakan salah satu fungsi dari lembaga perbankan yang termuat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Setiap pembiayaan pada perbankan mempunyai risiko. Risiko tersebut yaitu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah keadaan dimana nasabah atau debitur tidak mampu membayar sebagian atau sejumlah uang dari harga yang disepakati dengan waktu melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah disepakati.⁶ Risiko ini dapat menyebabkan kerugian pada bank akibat pembiayaan yang diberikan kepada debitur tersebut macet. Risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati di awal.

Ada dua pihak yang selalu terlibat dalam sebuah tagihan, yaitu pihak kreditor (si berpiutang) dan debitur (si berutang). Tetapi praktek perdagangan pada masa kini membutuhkan sekali adanya kemungkinan penggantian kreditor pada tagihan- tagihan. Kemungkinan peralihan seperti itu (*cessie* pada tagihan atas nama) atau memang diperjanjikan antara para pihak (kreditor dengan debitur dengan cara menuangkan dalam suatu bentuk tertentu yang diakui dan diatur oleh undang- undang.

Berbicara tentang utang piutang bukan hal yang asing ditelinga semua orang, karena setiap saat selalu ada permasalahan yang terkait dengan utang piutang. Utang piutang merupakan perjanjian antara para pihak yang satu dengan pihak lainnya dan objek yang diperjanjikan biasanya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberi pinjaman biasanya disebut kreditor, dan pihak yang menerima pinjaman disebut debitur, dan biasanya uang yang dipinjam disebut tagihan yang akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010100

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Renniwyaty Siringoringo, "Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Konvensional yang Tercatat di BEI Periode 2012-2016)", Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen, Vol 1, 2017, hlm. 135-144.

⁶ A. Z. Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2021), hlm. 59

dengan yang diperjanjikan si debitor dan kreditor.⁷

Tagihan pada masa sekarang tidak terbatas pada pinjam meminjam uang yang dituangkan dalam suatu akta, namun tagihan sekarang bisa saja terjadi ketika dua pihak melakukan kerjasama bisnis dimana satu pihak memberikan jasanya kepada pihak yang lainnya sesuai yang diperjanjikan, tetapi adakalanya salah satu pihak tidak membayar jasa yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan adanya suatu tagihan yang harus dibayar dari salah satu pihak kepada pihak lain, dengan demikian pihak yang membayar disebut dengan kreditor dan pihak yang mendapat pembayaran disebut dengan kreditor.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah umumnya ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Penyelamatan pembiayaan; dan
2. Penyelesaian pembiayaan

Penyelamatan pembiayaan adalah suatu Langkah penyelesaian melalui perundingan Kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitur, sedangkan penyelesaian pembiayaan dilakukan dengan cara melalui Lembaga hukum.⁸ Salah satu cara dalam melakukan penyelesaian permasalahan pembiayaan dapat dilakukan dengan cara *Cessie*. *Cessie* merupakan konsep penyelesaian utang piutang yang diatur dalam Buku II KUHPerdata. *Cessie* merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (*intangible goods*) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, yang dimana seseorang menjual hak tagihnya kepada pihak lain.

Melihat dari KUHPerdata tidak dikenal istilah *Cessie*, namun pada Pasal 613 Ayat (1) disebutkan bahwa penyerahan akan piutang piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan cara di bawah tangan, yang dimana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.⁹ Dalam penyerahan piutang atas nama dengan cara *cessie* terdapat tiga pihak yaitu *Cedent*, sebagai kreditor lama yang memiliki tagihan piutang atas nama, kemudian *Cessionaris* sebagai debitur dalam hal ini hanya sebagai pihak yang menerima pemberitahuan atau memberikan persetujuan atas

perjanjian *Cessie* yang dibuat antara *Cedent* dengan *Cessionaris*.

Ruang lingkup dunia usaha, perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak mampu membayar utang-utangnya kepada pihak kreditor dalam keadaan seperti ini disebut *insolvable* sedangkan perusahaan yang masih bisa dan mampu membayar utang-utangnya kepada pihak kreditor disebut *solvable*. Dalam hal perusahaan yang sudah tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dengan kata lain berada dalam keadaan berhenti membayar dapat saja menjadi cikal bakal munculnya kepailitan.

Kepailitan merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang kreditornya. Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan hak segala perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Pembekuan hak perdata ini diberlakukan oleh pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan.¹⁰

Pengaturan kepailitan itu sendiri pada awalnya diatur dalam *Failissementsverordening* kemudian diubah dengan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang tentang kepailitan. Peraturan pengganti Undang-Undang ini kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Sehubungan dengan banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang kontroversial maka timbul niat untuk merevisi Undang-Undang tersebut. Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2004, lahir Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut UU Kepailitan. Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada dasarnya dalam hal mengajukan kepailitan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui pengadilan niaga. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

⁷ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.51

⁸ Norbertus Purnomolastu dan Ratna Widyanti, *Manajemen Per pembiayaan Bagi Bank Per pembiayaan Rakyat*, (Jakarta: Brilian Internasional, 2018), hlm. 89

⁹ Akhmad Budi Cahyono, *Cessie sebagai bentuk piutang atas nama*, Jurnal Lex Jurnalica, 2 (1), 2004, hlm. 40

¹⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. Ketiga), hlm, 5

37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Permohonan pernyataan pailit yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga.¹¹ Oleh karena seiring perkembangan zaman dan ketatnya persaingan usaha seringkali kreditor memakai cara-cara yang tidak baik dalam mempailitkan debitornya, seperti melakukan pengalihan piutang secara *cessie* yang terdapat dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh kreditor lama kepada kreditor baru.

Pengalihan piutang secara *cessie* ini terhadap seluruh piutang kreditor maka tidak menjadi permasalahan, akan tetapi yang terjadi biasanya kreditor mengalihkan sebagian piutangnya kepada kreditor baru dan biasanya pengalihan piutang ini pihak kreditor baru maupun kreditor lama tidak memberitahukan dan tidak mengkonfirmasi atau meminta persetujuan dari debitor terhadap pengalihan piutang tersebut, padahal didalam Pasal 613 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan harus ada pemberitahuan dan persetujuan atau pengakuan dari debitor kemudian baru *cessie* itu dianggap sah, debitor tersebut telah memenuhi syarat-syarat dalam kepailitan karena dalam mengajukan kepailitan harus mempunyai setidaknya dua kreditor hal ini telah terpenuhi sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam sejarah anglo saxon, *cessie* atas sebagian piutang yang disebut sebagai *cessie* parsial ini pernah tidak diperbolehkan, tetapi perkembangan dewasa ini, larangan *cessie* sudah banyak ditinggalkan karena memang tidak mempunyai dasar yang kuat untuk melarangnya.¹²

Pada awalnya sebelum perbuatan *cessie* atas sebagian piutang, debitor hanya mempunyai satu kreditor, tetapi dengan dilakukannya *cessie* atas sebagian piutang kreditor atas debitor tersebut

maka menyebabkan debitor itu memiliki dua kreditor yang masing-masing memiliki hak yang sama yaitu menagih piutang debitor. Oleh karena sebab itulah apabila suatu kreditor ingin mempailitkan debitornya maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memenuhi syarat.

Cessie sebagai sebuah perbuatan hukum yang berkaitan langsung tentang hutang-piutang yang merupakan sebuah perjanjian yang mengikat bagi para pihak yang memiliki hak dan kewajiban di dalamnya, antara debitor dan juga kreditor. Perjanjian tersebut mengikat bagaikan sebuah undang-undang bagi mereka yang menandatangani atau bersepakat di dalamnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata. Namun pada kenyatannya, seringkali *cessie* tidak memenuhi prestasi antara kreditor dan juga debitor, dikarenakan terjadinya pengalihan hak.

Contoh kasus yang penulis lampirkan terkait akibat hukum *cessie* terhadap hak tanggungan dalam kepailitan, yaitu kasus Bank Bali yang merupakan salah satu kasus *cessie* yang terkenal di Indonesia. Pada tahun 1999, Bank Bali mengalihkan piutangnya kepada PT. Era Giat Prima (EGP) melalui *cessie* dengan menandatangani Perjanjian Pengalihan/*Cessie* Tagihan nomor 002/P-EGP/I-99. Namun, *cessie* ini dianggap merugikan kreditor lain dan menimbulkan skandal korupsi.

Perjanjian tersebut, Bank Bali (*Cedent*) menyerahkan kepada EGP (*Cessionaris*) tagihannya (piutang) terhadap PT Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Dalam perjanjian itu, Bank Bali dan EGP menyepakati bahwa hak tagih milik Bank Bali dialihkan kepada EGP dengan harga Rp. 798.091.770.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengalihan/*Cessie* Tagihan nomor 002/P-EGP/I-99 jo Perjanjian Penyelesaian No. 007/BB/CL/VI/99.¹³

Mahkamah Agung pada Juni 2009 telah menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp15 juta kepada Djoko Tjandra, terdakwa dalam kasus pengalihan tagihan piutang (*cessie*) Bank Bali. Di samping itu, Mahkamah Agung memerintahkan agar uang milik Djoko Tjandra

¹¹ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 52

¹² Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, Cet. Pertama, hlm. 153

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-5111169/melihat-lagi-kasus-cessie-bank-bali-yang-berujung-manuver-pk-djoko-tjandra-diakses-pada-21/3/25>, pukul 09.35 WITA.

sebesar Rp546 miliar di Bank Bali dirampas untuk negara.¹⁴

Cessie dalam kepailitan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika dilakukan setelah debitur dinyatakan pailit. Hak preferen kreditur pemegang hak tanggungan dapat terganggu jika *cessie* dilakukan secara parsial atau tidak transparan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum *Cessie* terhadap hak tanggungan dalam kepailitan?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan adanya *Cessie* terhadap hak tanggungan dalam kepailitan?

E. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum *Cessie* Terhadap Hak Tanggungan Dalam Kepailitan

Cessie merupakan suatu perjanjian pengalihan hak atas piutang dari kreditur (*cedent*) kepada pihak ketiga (*cessionaris*) sebagai penerima hak. *Cessie* diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), yang menyatakan bahwa pengalihan piutang dapat dilakukan dengan cara *cessie*, yaitu melalui akta otentik atau di bawah tangan. Sementara itu, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada benda tetap (seperti tanah) untuk pelunasan utang tertentu, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Permasalahan dalam *Cessie* dan Hak Tanggungan dalam Kepailitan. Dalam konteks kepailitan, *cessie* dan hak tanggungan seringkali menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait dengan kedudukan hukum dari *cessie* terhadap hak tanggungan. Ketika debitur dinyatakan pailit, kreditur yang memiliki hak tanggungan berhak untuk didahulukan dalam pembayaran utang (hak preferen). Namun, jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan tersebut dialihkan melalui *cessie*, timbul pertanyaan tentang kedudukan hukum *cessionaris* (penerima *cessie*) dalam proses kepailitan.

Menurut Munir Fuady, *cessie* dalam kepailitan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika *cessie* dilakukan setelah debitur dinyatakan pailit. Hal ini karena *cessie*

dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan kreditur lain (*actio pauliana*), sehingga dapat dibatalkan oleh kurator. Selain itu, Sri Redjeki Hartono menjelaskan bahwa *cessie* parsial (pengalihan sebagian piutang) juga dapat menimbulkan masalah dalam kepailitan, karena dapat mengaburkan hak-hak kreditur lain.

Berikut adalah berbagai dasar hukum dari *Cessie* dan Hak Tanggungan dalam Kepailitan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta)
 - Pasal 613: Mengatur tentang pengalihan piutang melalui *cessie*.
 - Pasal 1131 dan 1132: Mengatur tentang hak preferen kreditur dalam pelunasan utang, termasuk hak tanggungan.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
 - Pasal 1: Mengatur definisi dan ruang lingkup hak tanggungan.
 - Pasal 14: Menyatakan bahwa hak tanggungan memberikan hak preferen kepada kreditur pemegang hak tanggungan.
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - Pasal 41: Mengatur tentang hak kreditur untuk mengajukan permohonan kepailitan.
 - Pasal 56: Menyatakan bahwa hak tanggungan tetap diakui dalam kepailitan, dan kreditur pemegang hak tanggungan berhak didahulukan dalam pembayaran utang.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - Pasal 10: Mengatur tentang pembatalan perbuatan hukum yang merugikan kreditur (*actio pauliana*), termasuk *cessie* yang dilakukan setelah debitur dinyatakan pailit.

Istilah *cessie* berasal dari kata *cedere* yang artinya melepaskan suatu hak pada orang lain. KUHPerduta tidak mengenal istilah *cessie*, tetapi dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerduta menyebutkan:¹⁵

- a. Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat suatu akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain;

¹⁴ <https://www.voaindonesia.com/a/kuasa-hukum-joko-tjandra-pertanyakan-putusan-ma-/6386661.html> diakses pada 21/3/25 pukul 09.30 WITA.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), pasal 613 (1).

- b. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibat, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui atau diakui;
- c. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bahwa dilakukan dengan menyerahkan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat-surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosmen.

Dari Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara di atas dapat dilihat dua hal bahwa di sana disebutkan dua jenis penyerahan tagihan yaitu tagihan atas nama dan penyerahan tagihan atas nama.

Unsur-unsur dalam peristiwa *cessie*, yaitu:

- a. Adanya pihak cedent (pihak yang mengalihkan piutangnya atau biasa disebut sebagai kreditor lama) dan pihak cessionaris (pihak penerima pengalihan piutang dari cedent biasa disebut sebagai kreditor baru), serta pihak cessus (pihak yang berutang kepada kreditor lama (cedent) dan dialihkan oleh Icedent kepada cessionaris);
- b. Adanya piutang atau tagihan dengan titel yang sah;
- c. Adanya pengalihan piutang atau tagihan;
- d. Adanya akta *cessie* yang otentik atau akta di bawah tangan;
- e. Adanya pemberitahuan (betekening) kepada cessus (debitor);
- f. Adanya persetujuan dan pengakuan tertulis dari cessus (debitor).

Cessie termasuk bagian dari hukum kebendaan karena *cessie* merupakan tagihan dan merupakan benda yang disamakan dengan benda tidak berwujud yang merupakan tagihan, selain itu juga *cessie* memiliki hubungan dengan perjanjian, sebab kebendaan *cessie* didasari oleh adanya perjanjian antara debitor dengan kreditor dan juga perjanjian antara kreditor dengan penerima *cessie* (jika *cessie* didasari dengan peristiwa perdata berupa perjanjian).¹⁶ Dengan demikian, walaupun *cessie* bukanlah perjanjian, tetapi *cessie* juga tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian.

Pasal 613 KUHPerdara hanya mengatur cara melakukan *cessie* agar sah menurut hukum dan mempunyai akibat hukum. Pasal tersebut tidak memberikan pengaturan mengenai jenis-jenis *cessie* maupun keadaan yang dilarang. Hal ini mengharuskan kita untuk melihat perjanjian dalam buku III KUHPerdara. Dalam membuat suatu perjanjian, setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun.

Ketentuan tersebut dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Asas ini merupakan

cerminan dari Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah suatu yang dilarang. Hal ini didukung dengan Pasal 1336 KUHPerdara yang berbunyi: Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak dilarang atau jika ada sebab selain daripada yang dinyatakan itu, perjanjian itu adalah sah.

Pada dasarnya undang-undang tidak mempersoalkan apa yang terjadi atau dasar dibentuknya perjanjian tertentu yang ada di antara para pihak. Undang-undang hanya menentukan apakah prestasi yang disebutkan dalam perjanjian tersebut merupakan prestasi yang tidak dilarang oleh hukum sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh para pihak.

Pasal 1337 KUHPerdara memberikan pengertian yang limitatif mengenai sebab yang halal menjadi sebab yang tidak terlarang, yaitu: Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.¹⁷

Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat setiap orang, asal tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁸

Mengenai hal yang bertentangan dengan kesusilaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun.¹⁹ Adab dan sopan santun di setiap masyarakat berbeda, sehingga tidak dapat dijadikan tolak ukur yang baku, melainkan dikembalikan kepada persepsi masyarakatnya.

Ketertiban umum dapat diartikan dengan hal dalam mana kepentingan masyarakat sebagai kebalikan dari kepentingan orang perorangan, apakah akan terinjak-injak atau tidak oleh suatu persetujuan.²⁰ Hal ini dapat diperoleh pengertian tersebut turut menggunakan penilaian masyarakat tertentu sebagai tolak ukur adanya ketertiban umum.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), pasal 1337.

¹⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op.Cit., hlm. 56

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian Asusila, <http://kbbi.web.id/susila>, artikel diakses pada tanggal 21 Maret 2025.

²⁰ R. Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 38.

¹⁶ J. Satrio, Rachmad Setiawan, Op. Cit. hlm. 55.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *cessie* tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Selain itu *cessie* juga harus dilandaskan dengan asas-asas yang terkandung dalam perjanjian, agar kelak *cessie* yang dilakukan oleh cedent dengan cessionaris sah menurut hukum.

Menurut Munir Fuady, bahwa di samping *cessie* untuk seluruh tagihan yang ada atau *cessie* dengan akibat hukum yang penuh, terdapat juga *cessie* dengan akibat hukum terbatas (*cessie parsial*). *Cessie* dengan akibat hukum terbatas dapat dilakukan untuk sebagian dari tagihan yang ada dari suatu kontrak. Beliau mendasarkan bahwa *cessie* parsial ini tidak dilarang karena memang tidak ada dasar yang kuat untuk melarangnya.²¹

Pada dasarnya mekanisme pelaksanaan *cessie* atas seluruh piutang atau sebagian piutang adalah sama. *Cessie* diatur dalam Buku II Pasal 613 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain. Selanjutnya Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara menyebutkan bahwa supaya penyerahan piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru mempunyai akibat hukum kepada debitor, maka penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada debitor, atau debitor secara tertulis telah menyetujui atau mengakuinya.²²

Setelah kreditor memiliki piutang, jika ia ingin mengalihkan piutangnya tersebut melalui *cessie*, maka tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik
Apabila hak milik kreditor berupa piutang telah ada, maka selanjutnya harus dilihat peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dari kreditor, hal ini dapat ditemukan pada Pasal 584 KUHPerdara, yang menyatakan: penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memundahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan ini. Peristiwa perdata (*rechtstitel*) adalah hubungan hukum obligatoir yang menimbulkan kewajiban untuk menyerahkan

ke dalam kepemilikan orang lain,²³ atau peristiwa yang menimbulkan perikatan-perikatan di antara dua pihak, di mana pihak yang satu berkedudukan sebagai debitor. *Rechtstitel* bisa timbul dari undang-undang, seperti kewajiban mengganti rugi atas tindakan melawan hukum (Pasal 1356 KUHPerdara), atau berdasarkan perjanjian, seperti jual beli tagihan.²⁴ Di sini *rechtstitel* berperan sebagai peristiwa hukum yang mendasari terjadinya *cessie*.

Dari pengertian *rechtstitel* di atas, sebelum melakukan pengalihan, para pihak harus memiliki perikatan, yang mana bisa diwujudkan dengan membuat perjanjian jual beli piutang di mana kreditor menjual piutangnya atas debitor pihak lain.

Perjanjian jual beli piutang ini dilakukan antara kreditor dengan calon kreditor baru merupakan bentuk perjanjian obligatoirnya, di mana hanya menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, yaitu kreditor berkewajiban menyerahkan hak milik atas piutangnya kepada pembeli piutang dan berhak atas pembayaran atas piutang yang diperjanjikan, sedangkan pembeli piutang berkewajiban untuk membayar harga piutang yang diperjanjikan dan mendapatkan hak milik atas piutang tersebut.²⁵ Namun untuk mendapatkan hak milik atas piutang, pembeli piutang dan kreditor harus membuat akta pengalihan piutang seperti yang disyaratkan dalam Pasal 613 KUHPerdara agar memiliki akibat hukum antara kreditor lama, kreditor baru dan debitor.²⁶

Peristiwa perdata yang mendasari terjadinya *cessie* adalah berupa perikatan yang didasarkan perjanjian, maka harus tunduk pada Buku III KUHPerdara tentang perikatan, seperti harus tunduk pada syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian dan lain-lain, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam perjanjian tersebut berikut juga dengan nantinya *cessie* yang dilakukan para pihak.

- b. Dituangkan dalam suatu akta otentik atau di bawah tangan;

Pasal 613 KUHPerdara menyatakan bahwa *cessie* harus dilakukan dengan membuat suatu akta. Artinya *cessie* harus dalam bentuk

²¹ Munir Fuady, *Hukum Perikatan (Perjanjian) dan Perusahaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 123.

²² Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 102.

²³ Wawan Inawan, *Cessie: Piutang Kredit, Hak dan Perlindungan bagi Kreditor Baru*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 33

²⁴ J. Satrio dan Rachmad Setiawan, Op. Cit. hlm. 10

²⁵ Budi Santoso, *Hukum Kepailitan: Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 73.

²⁶ R. Subekti, *Hak Tanggungan: Asas-Asas dan Penerapannya*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012, hlm. 94.

tertulis, walaupun untuk hubungan obligatoir yang menjadi dasar *cessie* tidak disyaratkan suatu bentuk tertentu, jadi bisa lisan maupun tertulis. *Cessie* dapat dituangkan dalam suatu akta di bawah tangan maupun akta otentik, asal di dalamnya tegas-tegas disebutkan bahwa kreditor lama dengan itu telah menyerahkan hak tagihnya kepada kreditor baru. Jika *cessie* tidak dituangkan dalam bentuk akta, maka *cessie* batal demi hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan.²⁷

Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta dibuatnya, sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, dan hanya ditandatangani oleh para pihak saja.²⁸ Akta *cessie* yang dibuat dalam bentuk akta otentik maupun akta di bawah tangan adalah sah karena Pasal 613 KUHPerdato tidak mensyaratkan akta *cessie* dibuat dalam bentuk tertentu.

- c. Keharusan adanya pemberitahuan kepada debitor (*cessus*)

Cessie harus diberitahukan kepada debitor (*cessus*) agar mempunyai akibat hukum kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (2) KUHPerdato yang menyatakan: Penyerahan yang demikian bagi yang si berhutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui atau diakuinya.²⁹

Yang perlu diperhatikan dari ketentuan tersebut adalah maksud dari kata “disetujui atau diakuinya”, maksud dari penggalan kata tersebut adalah bersifat alternatif seperti pendapat Munir Fuady yang menganggap ketentuannya hanya bersifat alternatif, seperti yang dikemukakannya: Penyerahan piutang atas nama dan barang-barang lain tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan, yang disebut akta *cessie* yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan itu tidak ada akibatnya bagi berhutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau disetujui secara

tertulis atau diakuinya.³⁰

Pasal 613 KUHPerdato mengindikasikan *cessie* tidak mempunyai akibat hukum kepada *cessus*, kecuali *cessie* tersebut telah diberitahukan kepada *cessus* atau disetujui dan diakui oleh *cessus* secara tertulis.

Akibat hukum dari ketentuan tersebut adalah yang berkaitan dengan hubungan hukum antara *cessus* dengan *cessionaris*. Di sisi lain, *cessie* merupakan hubungan hukum langsung antara cedent dengan *cessionaris*. Tidak adanya akibat hukum antara *cessus* tidak berarti membatalkan *cessie* yang dilakukan oleh cedent dengan *cessionaris*. Pemahaman ini didukung pernyataan dari J. Satrio yaitu bahwa dengan selesainya akta *cessie*, maka hak milik sudah berpindah dari cedent kepada *cessionaries*.³¹

Jadi Pasal 613 KUHPerdato tidak mengatur hubungan hukum antara cedent dengan *cessionaris*, sehingga pemberitahuan atau persetujuan *cessus* bukan merupakan syarat sah dari *cessie*. Hal ini berarti *cessus* dapat menolak untuk membayar utangnya kepada *cessionaris*. Akan tetapi penolakannya tidak menghilangkan kewajiban *cessus* sebagai debitor untuk membayar utangnya kepada cedent selaku kreditor yang diakuinya.

Pasal 613 ayat (2) KUHPerdato tidak mengatur siapa yang harus memberitahukan bahwa telah terjadi pengalihan hak secara *cessie* kepada *cessus*. Dengan demikian siapa saja baik cedent maupun *cessionaris* bahkan pihak ketiga di luar perjanjian *cessie* pun dapat memberitahukan kepada *cessus*.

Dalam *cessie* sebagian, prosesnya hampir sama dengan *cessie* pada umumnya. Cedent hanya mengalihkan sebagian saja dari piutangnya kepada *cessionaris*. Hal ini berarti bahwa cedent masih memiliki hak tagih atas piutang terhadap *cessus*. Jadi *cessus* harus melunasi piutangnya yang telah dibagi dua, sebagian dibayarnya kepada cedent dan sebagian lagi dibayar kepada *cessionaris* sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akta *cessie*.

Dengan dilakukannya *cessie* yang berasal dari suatu kontrak atau dari perikatan lainnya berdasarkan undang-undang yang bukan perbuatan melawan hukum, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:³²

- Piutang beralih dari cedent ke *cessionaris*;
- Setelah terjadi *cessie*, kedudukan *cessionaris*

²⁷ Salim HS, Hukum Jaminan Kebendaan: Hak Tanggungan, Fidusia, dan Gadai, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 28.

²⁸ Munir Fuady, Hukum Perikatan (Perjanjian) dan Perusahaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 34.

²⁹ R. Subekti, Hukum Perdata: Asas-Asas dan Penerapannya, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010, hlm. 49.

³⁰ Munir Fuady, Op. Cit. hlm. 73

³¹ J. Satrio, *Cessie Tagihan Atas Nama*, (Jakarta: Yayasan DNC, 2012), hlm. 31.

³² J. Satrio dan Rachmad Setiawan, Op. Cit., hlm. 55.

menggantikan kedudukan cedent, yang berarti segala hak yang dimiliki oleh cedent terhadap cessus dapat digunakan oleh cessionaris sepenuhnya.

Sejak berlaku efektifnya suatu pengalihan piutang, kreditor awal (cedent) tidak berhak lagi untuk menerima pembayaran atau pelunasan utang debitor (*cessus*) kepadanya. Setiap pembayaran atau pelunasan utang debitor merupakan hak kreditor baru (*cessionaris*) dan dibayarkan oleh debitor kepada kreditor baru.

Untuk mencegah terjadinya kemungkinan khilaf maupun adanya itikad tidak baik dari para pihak yang terlibat dalam *cessie*, diwajibkan adanya pemberitahuan kepada debitor bahwa telah dilakukan *cessie* tersebut.³³ Dengan demikian, debitor mengetahui harus membayar atau melunasi utangnya kepada siapa (kreditor baru) dan tidak melakukan kesalahan pembayaran atau melunasi utangnya kepada kreditor awal. Pemberitahuan ini juga melindungi kepentingan kreditor baru karena ia dapat menagih piutangnya kepada debitor.

Pengaturan hukum *cessie* terhadap hak tanggungan dalam kepailitan merupakan topik yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam. *Cessie* sebagai instrumen pengalihan piutang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam konteks kepailitan. Dasar hukum yang mengatur hal ini meliputi KUHPerdato, Undang-Undang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Kepailitan. Dengan memahami regulasi ini, dapat dilakukan analisis yang komprehensif terhadap akibat hukum *cessie* terhadap hak tanggungan dalam kepailitan.

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Cessie* adalah pengalihan hak atas piutang dari kreditor (*cedent*) kepada pihak penerima (*cessionaris*) melalui akta otentik atau di bawah tangan. Penerbitan *cessie* biasanya dilakukan oleh kreditor yang ingin mengalihkan piutangnya kepada pihak lain, baik karena kebutuhan likuiditas maupun alasan komersial lainnya.

Proses Pelaksanaan *Cessie* meliputi pembuatan perjanjian pengalihan piutang (akta *cessie*), pemberitahuan (*notice*) kepada debitor agar pengalihan sah terhadap pihak ketiga, pelaksanaan *cessie* harus memenuhi syarat penyerahan secara nyata (*levering*) sesuai Pasal 613 KUHPerdato.³⁴

Kaitannya dengan benda adalah *cessie* termasuk pengalihan hak kebendaan tidak berwujud (piutang) sehingga tunduk pada

aturan hak kebendaan dalam Buku II KUHPerdato.³⁵

Kurator adalah pihak yang ditunjuk pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor dalam kepailitan. Hubungannya dengan *cessie* muncul ketika debitor pailit memiliki piutang yang dialihkan melalui *cessie*.

Jika *cessie* dilakukan sebelum kepailitan, kurator dapat memeriksa keabsahannya. Jika *cessie* bersifat preferen (didahulukan), kurator wajib mengakui hak *cessionaris*. Namun, jika *cessie* dianggap merugikan massa kreditor, kurator dapat membatalkannya berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan (UUK).³⁶

Berikut merupakan doktrin para ahli dan dasar hukum terkait:

- Cessie*, doktrin Molengraaff: *Cessie* harus disertai pemberitahuan kepada debitor agar sah (asas "*geen cessie zonder kennisgeving*").³⁷ Dasar Hukum: Pasal 613 KUHPerdato.
- Kepailitan, doktrin Hoge Raad (Belanda): Kepailitan bertujuan *paritas creditorum* (kesetaraan kreditor).³⁸ Dasar Hukum: UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- Hak Tanggungan, doktrin Subekti: Hak tanggungan bersifat *droit de suite* (mengikuti benda di tangan siapapun).³⁹ Dasar Hukum: UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan.
- Kurator, doktrin Satrio: Kurator bertindak sebagai perantara imparial antara debitor dan kreditor. Dasar Hukum: Pasal 15 UUK.⁴⁰

B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Adanya *Cessie* Terhadap Hak Tanggungan Dalam Kepailitan

Cessie, sebagai instrumen pengalihan piutang, memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam konteks kepailitan, terutama ketika piutang yang dialihkan tersebut dijamin dengan hak tanggungan.⁴¹ Pembahasan ini akan membahas secara komprehensif dan terstruktur

³⁵ Badruzaman, Mariam Darus. *KUHPerdato Buku III: Hak-Hak atas Benda*. Bandung: Alumni, 2001. Hlm. 63.

³⁶ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (UUK).

³⁷ Molengraaff, W.L.P.A. *Het Nederlands Burgerlijk Wetboek*. Leiden: Brill, 1920.

³⁸ Nicholas, Barry. *An Introduction to Roman Law*. Oxford: Clarendon Press, 1962.

³⁹ Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2001. Hlm. 39.

⁴⁰ Satrio, J. *Hukum Kepailitan*. Bandung: Citra Aditya, 2005. Hlm. 86.

⁴¹ Budi Santoso, Hukum Jaminan dan Kepailitan: Teori dan Praktik, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 76.

³³ Ibid, hlm. 41.

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).

mengenai akibat hukum yang timbul dari adanya *cessie* terhadap hak tanggungan dalam kepailitan, termasuk analisis mendalam terhadap kasus Bank Bali sebagai contoh konkret. Pembahasan akan mencakup tahap-tahap berikut:

1. Kedudukan Hukum *Cessie* Dalam Kepailitan
 - a. Pengertian *Cessie* dan Dasar Hukumnya
Cessie diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),⁴² yang menyatakan bahwa pengalihan piutang dapat dilakukan melalui akta otentik atau di bawah tangan. Dalam konteks kepailitan, *cessie* dapat menimbulkan masalah hukum jika dilakukan setelah debitur dinyatakan pailit, karena dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan kreditur lain (*actio pauliana*).⁴³
 - b. Kedudukan *Cessionaris* dalam Kepailitan
Cessionaris (penerima *cessie*) memiliki kedudukan yang sama dengan kreditur semula dalam hal hak tanggungan. Namun, jika *cessie* dilakukan setelah kepailitan, *cessie* dapat dibatalkan oleh kurator berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan.
2. Dampak *Cessie* Terhadap Hak Tanggungan
 - a. Hak Preferen dalam Kepailitan. Hak tanggungan memberikan hak preferen kepada kreditur pemegang hak tanggungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan⁴⁴. Namun, *cessie* dapat mengaburkan hak preferen ini, terutama jika *cessie* dilakukan secara parsial (sebagian piutang).⁴⁵
 - b. Risiko Pembatalan *Cessie*. *Cessie* yang dilakukan setelah kepailitan dapat dibatalkan oleh kurator karena dianggap merugikan kreditur lain. Hal ini didasarkan pada Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

3. Akibat Hukum Terhadap Kreditur dan Debitur

a. Bagi Kreditur

- 1) Kreditur Pemegang Hak Tanggungan: Tetap memiliki hak preferen, tetapi *cessie* dapat mengurangi nilai jaminan jika dilakukan secara parsial.⁴⁶
- 2) Kreditur Biasa: *Cessie* yang merugikan dapat dibatalkan, sehingga kreditur biasa berpotensi mendapatkan pembayaran yang lebih besar.

b. Bagi Debitur

Debitur yang melakukan *cessie* setelah kepailitan dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk pembatalan *cessie* dan tuntutan ganti rugi dari kurator.⁴⁷

4. Analisis Contoh Kasus Bank Bali

a. Latar Belakang Kasus Bank Bali

Kasus Bank Bali, yang juga dikenal sebagai "*Baligate*", adalah salah satu skandal keuangan besar di Indonesia yang terjadi pada akhir 1990-an. Kasus ini melibatkan transfer dana sebesar Rp546 miliar dari Bank Bali ke PT Era Giat Prima (EGP), sebuah perusahaan yang terkait dengan Partai Golkar. Salah satu aspek hukum yang relevan dalam kasus ini adalah *Cessie*, yaitu pengalihan piutang dari satu pihak ke pihak lain.

Pada tahun 1999, Bank Bali mengalami kesulitan keuangan akibat krisis moneter yang melanda Asia. Bank Bali memiliki piutang dari pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebesar Rp904 miliar. Untuk mempercepat pengembalian piutang tersebut, Bank Bali menggunakan jasa PT Era Giat Prima (EGP) sebagai pihak ketiga untuk membantu menagih piutang tersebut. Sebagai imbalan, EGP akan menerima komisi sebesar Rp546 miliar dari total piutang yang berhasil ditagih.

Peran *Cessie* dalam Kasus Bank Bali:

Cessie adalah pengalihan hak atas piutang dari kreditur (Bank Bali) kepada pihak lain (EGP) berdasarkan perjanjian. Dalam kasus ini, Bank Bali mengalihkan hak penagihan piutangnya

⁴² Sri Redjeki Hartono, *Hukum Jaminan dan Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Hlm. 47.

⁴³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perdata dan Bisnis: Cessie, Kepailitan, dan Hak Tanggungan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018, hlm. 36

⁴⁴ Erman Rajagukguk, *Hukum Jaminan dan Kepailitan dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 54.

⁴⁵ Agus Yudha Hernoko, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017, hlm. 56.

⁴⁶ Erman Rajagukguk, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 87.

⁴⁷ Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 90.

kepada EGP melalui mekanisme *cessie*. Namun, masalah muncul karena:

- 1) Tingginya Komisi: Komisi yang diberikan kepada EGP dinilai terlalu besar (60% dari total piutang), menimbulkan kecurigaan adanya praktik korupsi atau kolusi.
- 2) Hubungan Politik: EGP dikaitkan dengan pejabat Partai Golkar, yang saat itu berkuasa, sehingga menimbulkan dugaan bahwa transaksi ini melibatkan kepentingan politik.
- 3) Proses yang Tidak Transparan: Pengalihan piutang ini dilakukan tanpa proses tender yang transparan, sehingga dianggap melanggar prinsip *good corporate governance*.

Akibat Hukum *Cessie* dalam Kasus Bank Bali:

- 1) Pelanggaran Hukum: *Cessie* dalam kasus ini dianggap melanggar prinsip kehati-hatian dalam perbankan dan hukum perdata, karena komisi yang diberikan tidak wajar dan tidak sebanding dengan jasa yang diberikan.
- 2) Tuntutan Korupsi: Beberapa pejabat Bank Bali dan EGP, serta pejabat pemerintah, dituntut atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kasus ini menjadi sorotan publik dan simbol korupsi di era reformasi.
- 3) Dampak pada Sistem Perbankan: Kasus ini mengungkap kelemahan dalam sistem perbankan Indonesia, terutama terkait pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan piutang.
- 4) Pembatalan *Cessie*: Akibat dugaan korupsi dan pelanggaran hukum, *cessie* yang dilakukan antara Bank Bali dan EGP dibatalkan, dan dana yang telah dibayarkan dikembalikan.
- 5) Reformasi Hukum: Kasus ini memicu reformasi dalam regulasi perbankan dan penegakan hukum di Indonesia, termasuk penguatan lembaga anti-korupsi seperti KPK.

Pelajaran yang dapat diambil dari Kasus Bank Bali tersebut adalah mengingat berbagai aspek penting dalam transaksi keuangan dan prinsip kehati-hatian bank terutama dalam melibatkan aset public, serta penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu agar supaya terciptanya kepastian hukum

dan keadilan. Kasus Bank Bali menunjukkan pentingnya:

- 1) Transparansi dalam transaksi keuangan, terutama yang melibatkan aset publik.
- 2) Prinsip Kehati-hatian dalam perbankan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
- 3) Penegakan Hukum yang tegas terhadap praktik korupsi dan kolusi.

Kasus ini juga menjadi contoh bagaimana mekanisme *cessie*, yang seharusnya menjadi instrumen hukum yang sah dalam pengalihan piutang, dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok jika tidak diawasi dengan baik.

b. Akibat Hukum dalam Kasus Bank Bali

- 1) Pembatalan *Cessie*: *Cessie* yang dilakukan oleh Bank Bali dibatalkan karena dianggap melanggar prinsip keadilan dan merugikan kreditur lain.
- 2) Dampak terhadap Hak Tanggungan: *Cessie* ini mengaburkan hak preferen kreditur pemegang hak tanggungan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.⁴⁸
- 3) Implikasi terhadap Perbankan: Kasus Bank Bali menjadi pelajaran penting bagi perbankan Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam melakukan *cessie*, terutama dalam konteks kepailitan.

Berikut merupakan berbagai dampak dan akibat hukum *cessie* terhadap hak tanggungan dalam kepailitan:

1. Kedudukan Cessionaris dalam Kepailitan
Cessionaris sebagai penerima *cessie* memiliki kedudukan yang sama dengan kreditur semula dalam hal hak tanggungan. Namun, jika *cessie* dilakukan setelah debitur dinyatakan pailit, *cessie* dapat dibatalkan oleh kurator karena dianggap merugikan kreditur lain.
2. Hak Preferen dalam Kepailitan
Kreditur pemegang hak tanggungan tetap memiliki hak preferen dalam kepailitan, termasuk jika piutang tersebut dialihkan melalui *cessie*. Namun, *cessie* parsial dapat menimbulkan masalah karena dapat mengurangi hak kreditur lain.
3. Pembatalan *Cessie* dalam Kepailitan
Cessie yang dilakukan setelah debitur dinyatakan pailit dapat dibatalkan oleh

⁴⁸ Muhammad Djumhana, Hukum Jaminan dalam Praktik Perbankan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 104.

kurator berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan, karena dianggap sebagai tindakan yang merugikan kreditur lain.

Cessie terhadap hak tanggungan dalam kepailitan menimbulkan berbagai akibat hukum, termasuk ketidakpastian hak preferen kreditur dan risiko pembatalan *cessie* oleh kurator. Kasus Bank Bali menjadi contoh nyata tentang dampak negatif *cessie* yang tidak transparan dan merugikan kreditur lain. Dengan memahami implikasi hukum ini, diharapkan dapat dilakukan perbaikan regulasi dan praktik perbankan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum *cessie* terhadap hak tanggungan dalam kepailitan di Indonesia mengacu pada beberapa undang-undang, termasuk KUH Perdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Kepailitan. *Cessie* yang mengalihkan piutang, diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Hak tanggungan diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan, memberi hak preferen kepada kreditur. Jika *cessie* dilakukan setelah debitur pailit, dapat dianggap merugikan kreditur lain dan dapat dibatalkan oleh kurator berdasarkan Pasal 41 Undang - Undang Kepailitan.
2. Adanya *cessie* terhadap hak tanggungan dalam kepailitan menimbulkan berbagai akibat hukum, baik bagi kreditur maupun debitur. Pertama, *cessie* dapat mengaburkan hak preferen kreditur pemegang hak tanggungan, terutama jika *cessie* dilakukan secara parsial (sebagian piutang). Kedua, *cessie* yang dilakukan setelah kepailitan dapat dibatalkan oleh kurator karena dianggap merugikan kreditur lain, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi cessionaris (penerima *cessie*). Ketiga, *cessie* dapat menimbulkan kerugian finansial bagi kreditur lain dan mengganggu proses kepailitan. Kasus Bank Bali menjadi contoh nyata tentang dampak negatif *cessie* yang tidak transparan dan merugikan kreditur lain.

B. Saran

1. Analisis menunjukkan beberapa saran untuk memperbaiki hukum *cessie* terkait hak tanggungan dalam kepailitan. Pertama, revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 diperlukan untuk menjelaskan tentang *cessie* dalam kepailitan, termasuk batasan dan syarat setelah debitur dinyatakan pailit. Kedua,

penting untuk memperkuat peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketiga, Pemerintah dan OJK harus menyusun pedoman pelaksanaan *cessie* yang lebih rinci, termasuk mekanisme pengalihan piutang dan prosedur penanganan dalam kepailitan. Pedoman ini akan membantu bank dan pelaku usaha agar terhindar dari praktik *cessie* yang merugikan.

2. Untuk mengatasi masalah hukum dari *cessie* dalam kepailitan, ada beberapa saran yang dapat dilakukan. Pertama, perlu meningkatkan kesadaran hukum bagi pelaku usaha, terutama UMKM dan koperasi, melalui seminar dan pelatihan oleh OJK. Kedua, perlu dibentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, seperti arbitrase atau mediasi, untuk menangani kasus *cessie*. Ketiga, bank dan lembaga keuangan harus lebih transparan dalam proses *cessie* dan memberikan informasi yang jelas kepada kreditur lain. Keempat, peran kurator dalam kepailitan harus diperkuat dengan kewenangan yang lebih besar dan pelatihan khusus. Terakhir, pemerintah perlu menyediakan jaminan yang lebih komprehensif bagi kreditur untuk mengurangi risiko kerugian akibat *cessie*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Z. Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2021).
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perdata dan Bisnis: Cessie, Kepailitan, dan Hak Tanggungan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Agus Yudha Hernoko, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Ahmad Muliadi, Musa Alkadhim, Udin Narsudin, Zulkarnaen Koto, Dan Karyawan Administrasi, *Metode Penulisan*, Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. Ketiga).
- Badruzaman, Mariam Darus. *KUHPerdata Buku III: Hak-Hak atas Benda*. Bandung: Alumni, 2001.
- Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang, Debitor, Kreditor, dan Pihak - pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*, Bandung: PT Alumni, 2011.
- Budi Santoso, *Hukum Jaminan dan Kepailitan: Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

- Budi Santoso, *Hukum Kepailitan: Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Erman Rajagukguk, *Hukum Jaminan dan Kepailitan dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Erman Rajagukguk, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996)
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Hoge Raad (Belanda). Arrest 10 Januari 1926, NJ 1926/376.
- J. Satrio, *Cessie Tagihan Atas Nama*, Jakarta: Yayasan DNC, 2012.
- J. Satrio, Rachmad Setiawan, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Tanggungan*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Molengraaff, W.L.P.A. *Het Nederlands Burgerlijk Wetboek*. Leiden: Brill, 1920.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Jaminan dalam Praktik Perbankan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Munir Fuady, *Hukum Perikatan (Perjanjian) dan Perusahaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Nicholas, Barry. *An Introduction to Roman Law*. Oxford: Clarendon Press, 1962.
- Norbertus Purnomolastu dan Ratna Widyanti, *Manajemen Perpembiayaan Bagi Bank Perpembiayaan Rakyat*, Jakarta: Brilian Internasional, 2018.
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, K Encana Prenata Media Group, Jakarta, 2008.
- Prof. Dr. H.M.Arba, S.H., M.Hum. *Hukum Hak Tanggungan* .(Jakarta: SinarGrafik).
- R. Subekti, *Hak Tanggungan: Asas-Asas dan Penerapannya*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012.
- R. Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Salim H.S. dan Erlis Septiana Nurbani, *Pengantar Ilmu Hukum: (Introduction to Legal Science)*, (Depok: PT. Raja Grafindopersada, 2019)
- Salim HS, *Hukum Jaminan Kebendaan: Hak Tanggungan, Fidusia, dan Gadai*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Satrio, J. *Hukum Kepailitan*. Bandung: Citra Aditya, 2005.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-14, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1989.
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Jaminan dan Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Subekti, R. & Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1993) hlm. 58
- Wawan Inawan, Cessie: *Piutang Kredit, Hak dan Perlindungan bagi Kreditor Baru*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Zainie Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Erlangga, 2012.

Jurnal

- Akhmad Budi Cahyono, *Cessie sebagai bentuk piutang atas nama*, Jurnal Lex Jurnalica, 2 (1), 2004
- Renniwyaty Siringoringo, “*Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Konvensional yang Tercatat di BEI Periode 2012-2016)*”, Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen, Vol 1, 2017

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tentang Jaminan Pemberian Kredit

Internet

<https://news.detik.com/berita/d-5111169/melihat-lagi-kasus-cessie-bank-bali-yang-berujung-manuver-pk-djoko-tjandra> diakses pada 21/3/25

<https://www.voaindonesia.com/a/kuasa-hukum-joko-tjandra-pertanyakan-putusan-ma-6386661.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian Asusila, <http://kbbi.web.id/susila>, artikel diakses pada tanggal 21 Maret 2025.

